

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah Penulis melakukan pengamatan pada PT Kriting Jabrik Bersaudara dapat disimpulkan bahwa

1. Perhitungan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) pada PT. Kriting Jabrik Bersaudara diperoleh dari harga Price list dikurangi discount, dikalikan sepuluh dan dibagi sebelas hasil dari perhitungan tersebut ditemukan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) kemudian dikalikan sepuluh persen untuk di dapatkan nilai PPN (Pajak Pertambahan Nilai) perhitungan ini telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Tatacara penginputan E-Faktur telah sesuai dengan tatacara yang di berikan oleh kantor pelayanan pajak pratama sukomanunggal Surabaya.
3. Tatacara pembayaran SPT PPN menggunakan e-billing telah sesuai dengan petunjuk yang di berikan oleh Direktorat Jendal Pajak.
4. Tatacara pelaporan pada kantor KPP Pratama Sukomanunggal juga sesuai dengan arahan yang diberikan petugas KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya.

B. Saran

Saran yang dapat penulis ambil dari pengamatan yang telah penulis lakukan ialah :

Sering gagalnya pada saat upload E-Faktur dan pembuatan E-Billing menyebabkan pekerjaan mengalami sedikit hambatan untuk itu perlunya pemasangan jaringan internet dan intranet dalam perusahaan untuk menunjang lancarnya pekerjaan.